

**PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI  
SEBAGAI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA**  
*(Immigration Examination in Immigration Checkpoint as an Improvement of Indonesian's  
Society Welfare)*

**Binsar Bonardo Sianturi**  
Politeknik Imigrasi  
Email: [sianturibinsarbonardo@gmail.com](mailto:sianturibinsarbonardo@gmail.com)

**Devina Yuka Utami**  
Politeknik Imigrasi  
[devina@poltekim.ac.id](mailto:devina@poltekim.ac.id)

**ABSTRAK**

Lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah negara merupakan suatu hal yang tidak dapat dibendung oleh negara - negara di dunia, termasuk Indonesia. Berbagai faktor mulai dari ekonomi, budaya, hingga sosial menjadi pendorong terjadinya lalu lintas, yang kemudian disebut dengan keimigrasian ini. Asas kebijakan selektif menjadi asas yang diterapkan dalam penyelenggaraan keimigrasian di Indonesia yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Imigrasi, dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kebijakan selektif menjadi dasar dari pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian yang dilaksanakan di tempat pemeriksaan imigrasi yang terdapat di bandar udara, bandar laut, pos lintas batas (darat), maupun tempat pemeriksaan imigrasi lainnya, dimana hanya orang yang bermanfaat dan tidak membahayakan kesatuan bangsalah yang dapat diizinkan untuk memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemeriksaan keimigrasian juga dilaksanakan secara ketat kepada warga negara Indonesia untuk meminimalisasi kemungkinan menjadi tenaga kerja non-prosedural yang dapat berujung kepada tindak pidana perdagangan orang. Untuk dapat meningkatkan keamanan demi mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi perlu berbenah dengan meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya yang berujung pada kemajuan pengambilan kebijakan dan regulasi, sistem dan teknologi, hingga teknis pelayanan keimigrasian.

**Kata Kunci:** kebijakan selektif, pejabat imigrasi, tempat pemeriksaan imigrasi.

**ABSTRACT**

The traffic of people in and out of the country's territory is something that cannot be stopped by any countries in the world, include Indonesia. Various factors such as economic, cultural, and social become stimulants of traffic, which then called immigration. The principle of selective policy is the principle applied in the implementation of immigration in Indonesia, which it's implementation is carried by Directorate General of Immigration, under the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The selective policy is the basis of the implementation of immigration examination that carried out in immigration checkpoints located at airports, seaports, land border, and other immigration checkpoints, which only people who are useful and do not endanger the unity

of the nation can be allowed to enter the territory of the Unitary State of Republic of Indonesia. Immigration checks are also carried out strictly on Indonesian citizens to minimize the possibility of becoming non-procedural labor which can lead to the criminal act of human trafficking. In order to increase security for achieving the welfare of the Indonesian people, the Directorate General of Immigration needs to improving the quality of its human resources which leads to advances in policy and regulation making, systems and technology, and also the technicality of immigration services.

**Keywords:** *selective policy, immigration officer, immigration checkpoint.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pada masa ini, perkembangan di dunia yang semakin pesat dalam segala hal membuat seluruh aspek kehidupan mengalami dampak modernisasi. Perkembangan kehidupan di dunia ini juga telah memengaruhi perpindahan setiap orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Lalu - lalang orang yang melintas masuk maupun keluar wilayah suatu negara adalah suatu hal yang telah, sedang, dan akan terus terjadi di masa mendatang. Lalu lintas setiap orang masuk dan keluar wilayah suatu negara didasari atas maksud dan tujuan yang berbeda - beda. Ekonomi, sosial, dan budaya menjadi beberapa faktor atas terjadinya lalu lintas wilayah negara, yang kemudian disebut keimigrasian ini.

Perpindahan orang tersebut juga tidak mampu dihindari oleh dunia, termasuk Indonesia. Tak sedikit setiap tahunnya orang asing maupun warga negara Indonesia yang masuk ataupun keluar ke dan dari Wilayah Indonesia. Ditambah pula letak wilayah negara Indonesia yang dapat dikatakan strategis baik dari segi geografis maupun segi ketersediaan sumber daya alam akhirnya selaras dengan adanya peningkatan arus lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Tentunya, Indonesia sebagai suatu negara berdaulat yang dilandasi oleh hukum, memiliki wewenang untuk membuat suatu aturan yang mengatur mengenai orang asing dan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan masuk ataupun keluar Wilayah Indonesia.<sup>1</sup>

Direktorat Jenderal Imigrasi, dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap lalu lalang orang di pintu gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia melaksanakan dasar hukum yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Adapun fungsi keimigrasian tersebut didasarkan menurut yang telah tertulis di dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 3, yakni fungsi keamanan negara, penegakan terhadap hukum, pelayanan keimigrasian, serta fasilitator dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pengimplementasian dari fungsi keimigrasian tersebut meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Kantor Imigrasi, serta Unit Pelaksana Teknis Imigrasi lainnya sesuai dengan ketentuan.

Untuk dapat melakukan perjalanan masuk atau keluar wilayah Indonesia, baik orang asing maupun warga negara Indonesia diharuskan untuk melalui pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang sah terdapat di pos lintas batas, bandar udara, pelabuhan laut, atau di tempat lain yang penjuannya adalah sebagai tempat untuk masuk dan keluar dari wilayah Indonesia.<sup>2</sup> Sebagai dasar dalam melaksanakan pemeriksaan keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai amanat Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pemeriksaan keimigrasian tersebut meliputi pemeriksaan terhadap visa, dokumen perjalanan, dan daftar penangkalan bagi orang yang akan

---

<sup>1</sup> Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015).

<sup>2</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian* (Indonesia, 2011).

memasuki wilayah Indonesia, serta pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan dan daftar pencegahan bagi orang yang akan melaksanakan perjalanan keluar dari wilayah Indonesia.<sup>3</sup>

Adanya pemeriksaan keimigrasian bagi setiap orang yang akan masuk dan keluar ke dan dari wilayah Indonesia ini bukan tanpa sebab. Menurut Bagian I Penjelasan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, asas kebijakan selektif atau *selective policy* merupakan kebijakan yang diberlakukan oleh imigrasi Indonesia dalam pemberian izin orang asing untuk masuk ke Indonesia, artinya adalah yang dapat masuk ke dalam wilayah teritorial Indonesia adalah orang yang dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi negara Indonesia dan tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan. Didasari dari kebijakan selektif tersebut, maka lahirlah ketentuan yang mengatur mengenai lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah Indonesia.

Adanya perkembangan sebagai pengaruh modernisasi yang ada di masyarakat global tersebut memberi dampak yang beragam terhadap keimigrasian, diantaranya adalah mulai banyak ditemukan aksi terorisme yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, persatuan, dan kesatuan bangsa, penyelundupan manusia (*people smuggling*), perdagangan orang (*human trafficking*), perdagangan senjata ilegal, imigran ilegal, dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Beberapa contoh dari dampak negatif yang telah termuat tersebut merupakan kejahatan transnasional yang terorganisasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Transnational Organized Crime* (TOC).<sup>5</sup>

Beberapa tahun terakhir, kasus tenaga kerja Indonesia non-prosedural juga menjadi perhatian penting yang tidak bisa dihindari. Tindakan yang melawan hukum ini merupakan kegiatan yang berbahaya bagi kelangsungan hidup warga negara Indonesia, karena hilir dari tindakan tersebut adalah pelanggaran hak asasi manusia bagi tenaga kerja Indonesia sendiri. Pemeriksaan mendalam dan pengawasan terhadap warga negara Indonesia, terutama saat akan melaksanakan perjalanan ke luar negeri melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Imigrasi menjadi salah satu pemegang kunci terjaganya kedaulatan negara melalui pelayanan dan penjagaan yang dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi dari asas *selective policy* di Tanah Air terutama di Tempat Pemeriksaan Imigrasi?
- b. Apa kendala yang dialami Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melaksanakan pemeriksaan keimigrasian?
- c. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemeriksaan keimigrasian?

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan

Di dalam analisis yang dilakukan terhadap kasus yang akan dibahas, yakni pengawasan keimigrasian oleh Direktorat Jenderal Imigrasi demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, penulis

---

<sup>3</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk Dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi* (Indonesia, 2015).

<sup>4</sup> M. Alvi Syahrin, Harry Budi Artono, and Faisal Santiago, "Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia," *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9, no. 5 (2018): 1051–1058.

<sup>5</sup> M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2017).

melakukan penelitian dengan pendekatan normatif yuridis, dimana penelitian ini terbatas hanya pada ketentuan serta peraturan perundangan yang sah dan berlaku.

## **2. Metode Pengumpulan Data**

Di dalam analisis yang dilakukan terhadap kasus yang akan dibahas, yakni pengawasan keimigrasian oleh Direktorat Jenderal Imigrasi demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, penulis melakukan pengumpulan data dari pengkajian Pustaka melalui bahan hukum primer dan juga sekunder.

## **3. Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian yang dilakukan untuk mengkaji pengawasan keimigrasian oleh Direktorat Jenderal Imigrasi demi kesejahteraan masyarakat Indonesia ini, penulis menggunakan teknik deskriptif analitis dalam memaparkan pandangan dan melakukan teknik analisa data secara kualitatif.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengimplementasian Asas Kebijakan Selektif di Tanah Air melalui Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi**

*Selective policy* atau apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia yaitu kebijakan selektif adalah kebijakan keimigrasian yang dianut oleh Indonesia, yang mana hanya orang – orang tertentu yang boleh masuk ke Wilayah Indonesia, yakni orang yang tidak berbahaya dan dapat menjadi manfaat bagi Indonesia. Kebijakan selektif yang dianut Indonesia ini berdampak besar pula pada pelaksanaan pengamanan yang dilakukan Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sebagai pintu gerbang pertama orang asing untuk memasuki Wilayah Indonesia. Adapun pemeriksaan keimigrasian dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, seperti Bandar Udara dan Laut, serta perbatasan darat negara. Pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi ini dilakukan oleh Imigrasi didasarkan pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Lalu lintas manusia seiring waktu kian meningkat, maka semakin besar juga tanggung jawab yang diemban oleh imigrasi dan lembaga atau instansi terkait dalam menjaga pintu gerbang negara. Dengan adanya aturan yang telah diterbitkan dan pegawai yang kompeten, Imigrasi telah memiliki standardisasi dalam menjaga pintu gerbang negara Indonesia dengan melaksanakan pemeriksaan keimigrasian bagi warga negara Indonesia dan Orang Asing yang akan masuk dan keluar ke dan dari wilayah Indonesia. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi ini meliputi pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan, seperti paspor; dan/atau identitas diri atau tanda pengenal. Paspor setiap negara berbeda – beda, namun pada umumnya berbentuk sama dan isi serta fiturnya merujuk pada ketentuan yang dibuat oleh ICAO (*International Civil Aviation Organization*) yakni organisasi penerbangan sipil internasional. Pada umumnya, paspor elektronik yang telah merujuk pada ketentuan yang dibuat oleh ICAO telah menyimpan pula data - data penting seperti foto pemegang paspor sampai dengan sidik jarinya.

Selain paspor dan data diri dari orang yang akan masuk Wilayah Indonesia, Pejabat Imigrasi dalam pemeriksaan yang dilakukan harus menemukan jenis visa apa yang digunakan Orang Asing yang akan masuk ke Wilayah Indonesia. Adapun jenis – jenis visa tersebut sebanyak 4 jenis, yakni visa kunjungan, visa tinggal terbatas, visa dinas, dan visa diplomatik. Sebelum Orang Asing masuk ke dalam Wilayah Indonesia, yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan Visa kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Seiring perkembangan waktu,

berdasarkan asas respirokal (asas timbal balik), akhirnya pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, yang berisi bahwa ada 169 negara penerima kebijakan Bebas Visa Kunjungan sehingga warga negara tertentu yang masuk kedalam 169 negara tersebut boleh memasuki Wilayah Indonesia dengan tujuan yang sama dengan ketentuan Visa Kunjungan tanpa harus mengajukan permohonan visa kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Selain paspor, data diri, serta visa, Pejabat Imigrasi yang melakukan pemeriksaan juga harus memperhatikan status cekal (cegah dan tangkal) seseorang yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Orang asing yang masuk ke dalam daftar pencekalan tidak diizinkan untuk masuk, dan Pejabat Imigrasi yang memeriksa harus menahan yang bersangkutan karena yang bersangkutan memiliki masalah keimigrasian atau terlibat dalam kasus lainnya. Untuk mencegah masuknya orang – orang yang berbahaya dan merusak kedaulatan negara, SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) yang digunakan di seluruh unit layanan imigrasi juga terintegrasi dengan BCM (*Border Control Management*) yang berguna mendeteksi daftar cekal seseorang, bilamana seseorang masuk daftar pencarian orang.<sup>6</sup>

Dalam melakukan pemeriksaan, terdapat pula kendala seperti Orang Asing tersebut memiliki penyakit menular yang dapat membahayakan keamanan umum, ikut dalam kejahatan tingkat internasional atau menjadi buron di negara asing, ikut dalam kegiatan melawan pemerintahan Indonesia, atau ikut dalam jaringan perdagangan orang, prostitusi, dan penyelundupan manusia. Orang asing yang memiliki kendala - kendala tersebut juga tidak dapat diizinkan untuk memasuki wilayah Indonesia demi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui penerapan kebijakan selektif yang dilakukan.

Kejahatan - kejahatan tersebut sudah jelas melawan baik hukum nasional maupun internasional dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebagai upaya penjagaan kedaulatan negara, ada beberapa jenis sanksi yang dapat diberikan oleh Pejabat Imigrasi, yakni tindakan administratif keimigrasian dan tindak pidana keimigrasian. Tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi yang dapat diberikan oleh Imigrasi kepada orang asing yang dapat mengganggu kedaulatan negara, yakni dengan menyantumkan nama orang asing tersebut ke daftar cekal dan cegah; membatasi, mengubah, atau membatalkan izin tinggalnya; pelarangan berada di suatu wilayah; keharusan untuk berada di suatu tempat; sanksi untuk membayar biaya tertentu; dan dikeluarkan atau deportasi dari Indonesia.<sup>7</sup>

Selama proses penyidikan keimigrasian berlangsung, orang asing akan ditahan di Ruang Detensi Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi. Adapun sanksi praduga tak bersalah atau *pro justisia* berupa Tindak Pidana Keimigrasian melalui jalur hukum dengan cara dilakukan penyidikan oleh PPNS Keimigrasian (Penyidik Pengawai Negeri Sipil), kemudian menyerahkan hasil BAP (Berita Acara Pidana) yang berisi dugaan pelanggaran dan bukti – bukti dari tersangka kepada jaksa penuntut umum untuk diproses lebih lanjut.

Setelah dilakukan wawancara dengan orang yang akan memasuki wilayah Indonesia, Pejabat Imigrasi berwenang memberikan tanda masuk sebagai izin tinggal orang asing selama beberapa waktu di Wilayah Indonesia. Tanda masuk, baik elektronik maupun manual, yang diberikan Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing didasarkan pada jenis visa apa yang dimiliki oleh orang asing tersebut. Masuk sampai dengan keluarnya orang asing ke dan dari Wilayah Indonesia – melalui pintu gerbang negara, yaitu TPI – dan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh orang asing adalah menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi.

Setelah mendapat tanda masuk berupa cap, Orang Asing dapat diizinkan keluar dari area imigrasi, yang diibaratkan oleh Wilner menjadi sebuah batas imajiner kedaulatan sebuah negara

---

<sup>6</sup> Ridwan Arifin, "Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik Dan Profesionalisme Petugas Imigrasi," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 243–262.

<sup>7</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*.

yang menjadi faktor penilai kewibawaan dan penghargaan terhadap batas negara.<sup>8</sup> Tepat setelah Orang Asing menerima cap tersebut dan keluar dari area imigrasi, Orang Asing yang bersangkutan telah secara resmi masuk ke Wilayah Indonesia, dan setiap kegiatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah tanggung jawab dari Imigrasi.

Teknis pelaksanaan pemeriksaan orang yang akan keluar dari wilayah Indonesia juga hampir serupa dengan pemeriksaan terhadap orang yang akan masuk ke dalam wilayah Indonesia. Ketentuan untuk dapat keluar dari wilayah Indonesia adalah sebagai berikut: setiap orang yang keluar harus memiliki dan membawa dokumen perjalanan yang masih berlaku dan sah, yakni paspor baik Indonesia maupun kebangsaan; nama orang tersebut tidak masuk dalam daftar pencegahan keimigrasian; orang tersebut memiliki tanda naik alat angkut seperti pesawat atau kapal, kecuali kendaraan seperti mobil bagi pelintas darat; dan bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian harus memiliki izin keluar dari Wilayah Indonesia.

Adapun penanggung jawab alat angkut adalah pihak yang berwenang dari alat angkut dan berkoordinasi dengan imigrasi terkait pendaftaran nama - nama awak alat angkut dan penumpang serta wajib untuk melakukan pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Apabila warga negara Indonesia ditolak masuk di negara lain, penanggung jawab alat angkut yang dinaikinya merupakan pihak yang bertanggung jawab kembali mengantarkan warga negara Indonesia tersebut kembali masuk ke Wilayah Indonesia

## **2. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang sebagai Penjaga Pintu Gerbang Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Unit Pelaksana Teknis di seluruh penjuru tanah air, dalam hal ini tempat pemeriksaan imigrasi, tidak hanya memeriksa warga negara Indonesia saja. Hal ini dikarenakan orang yang berlalu - lalang keluar dan masuk wilayah Indonesia adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang sedang atau akan berada di Indonesia. Sebagai salah satu kasus yang kerap kali terjadi adalah pembatalan keberangkatan bagi warga negara Indonesia yang diduga kuat akan melaksanakan perjalanan dengan tujuan untuk bekerja di luar negeri namun tanpa izin yang jelas.

Dalam melaksanakan pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi, pejabat imigrasi harus dapat memilah warga negara Indonesia yang dapat dicurigai akan bekerja di luar negeri tidak dengan resmi atau ilegal. Pelaksanaan pencegahan kemungkinan terjadinya hal tersebut sebenarnya dapat dilakukan di hulu, yakni dalam pelaksanaan permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia. Terlepas dari persyaratan utama yang telah termuat di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalan Laksana Paspor, yaitu berkas kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, dan paspor lama (bagi permohonan perpanjangan), maka dari itu untuk mencegah dan meminimalisasi lolosnya tenaga kerja Indonesia non-prosedural, tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan manusia, hingga kejahatan nasional maupun transnasional dan internasional lainnya, petugas imigrasi dalam proses penerbitan paspor berhak untuk meminta persyaratan pendukung tambahan.

Adapun permintaan persyaratan tambahan tersebut contohnya bagi pemohon paspor berprofesi pelaut seperti buku pelaut yang merupakan buku terbitan dari Kementerian Perhubungan atau sertifikasi keahlian dari lembaga atau instansi tertentu seperti *Basic Safety Training* (BST), rating, ANT, dan ATT yang diberikan oleh lembaga atau instansi tertentu, dan surat rekomendasi dari perusahaan di mana yang bersangkutan sedang atau akan bekerja. Permintaan berkas tambahan ini merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan kepada warga negara Indonesia untuk mencegah kemungkinan yang bersangkutan akan bekerja di luar negeri atau dengan kata lain menjadi TKI non-prosedural. Dasar dari pelaksanaan pengawasan dalam rangka pencegahan TKI

---

<sup>8</sup> Myron Weiner, *Security, Stability, and International Migration* (Massachusetts: Centre For International Studies Massachusetts Institute of Technology, 2015).

non-prosedural tersebut adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural dan Surat Penegasan oleh Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-1029 Tahun 2017 tentang Prosedur Pelaksanaan Pencegahan TKI Non-Prosedural.

Selain pemeriksaan secara administratif dimana memperhatikan kelengkapan, kebenaran, keabsahan, dan keaslian berkas-berkas, pemeriksaan juga dilakukan melalui wawancara yang dilakukan oleh pejabat imigrasi kepada warga negara Indonesia pemohon paspor. Meskipun pemohon telah memberikan persyaratan yang sesuai, pendalaman latar belakang permohonan paspor juga perlu diketahui oleh pejabat imigrasi yang melayani pemohon tersebut. Pejabat imigrasi mendalami tujuan yang bersangkutan untuk keluar negeri melalui pemeriksaan mendalam saat wawancara, melakukan profiling, serta memperhatikan gestur tubuh atau *body language*. Apabila ditemukan indikasi bahwa yang bersangkutan akan menjadi TKI non-prosedural, permohonan akan dibatalkan atau dengan pembatalan oleh adjudikator. Kemudian untuk pemohon yang melanggar peraturan, contohnya menyampaikan informasi yang tidak benar atau menyerahkan berkas yang tidak asli, akan melanjutkan proses ke subseksi penindakan keimigrasian.

DATA PERLINTASAN ORANG DI TPI BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA		
Keterangan	Kebangsaan	Jumlah (orang)
Kedatangan	WNI	4.099.640
	WNA	2.356.889
<b>Jumlah Kedatangan</b>		6.456.529
Keberangkatan	WNI	4.284.537
	WNA	2.472.281
<b>Jumlah Keberangkatan</b>		6.756.818
<b>JUMLAH KEDATANGAN+KEBERANGKATAN</b>		<b>13.213.347</b>

Tabel 1: Data Perlintasan Orang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Soekarno - Hatta pada Periode Januari - Oktober Tahun 2019.<sup>9</sup>

Dari data yang telah tersaji diatas, dapat dilihat bahwa tidak sedikit orang yang diperiksa oleh pejabat imigrasi. Wewenang dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi melalui pejabat imigrasi yang bertugas di konter tempat pemeriksaan imigrasi menjadi pemegang peran penting untuk menjaga berdaulatnya bangsa Indonesia. Melalui pemeriksaan keimigrasian yang dilaksanakan di tempat pemeriksaan imigrasi di Bandar Udara Internasional Soekarno - Hatta, Cengkareng, Tangerang, selama kurun waktu bulan Januari hingga Oktober tahun 2019, dari total lebih dari 2 juta warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia, masih ada sejumlah 1.488 warga negara asing yang tidak diperkenankan untuk masuk ke wilayah Indonesia.

Sebagai rinciannya, sebanyak 93 orang yang berkewarganegaraan Nigeria, 105 orang yang berkewarganegaraan Cina, 132 orang yang berkewarganegaraan Srilanka, 170 orang yang berkewarganegaraan Bangladesh, dan yang terbanyak ialah orang yang berasal dari India berjumlah 252. Penyebab dari penolakan masuk bagi sejumlah warga negara asing tersebut ke dalam wilayah Indonesia dikarenakan berbagai alasan keimigrasian dan tak sedikit pula diantara mereka yang tidak dapat masuk karena masuk ke dalam daftar penangkalan.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Rahmat Santana, "Diduga TKI Non Prosedural, Imigrasi Tunda Keberangkatan Ratusan WNI Di Bandara Soetta," *Tangerang Online*, last modified 2019, <https://tangerangonline.id/2019/11/19/diduga-tki-non-prosedural-imigrasi-tunda-keberangkatan-ratusan-wni-di-bandara-soetta/>.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Pada dasarnya, penolakan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi terhadap orang asing untuk masuk ke Indonesia adalah merupakan wewenang mutlak bagi pejabat imigrasi. Seseorang yang memiliki dokumen perjalanan dan visa sekalipun dapat gagal masuk ke Indonesia karena alasan namanya tercantum di dalam daftar pencekalan karena suatu kasus yang telah dilakukannya di masa lampau. Selama pejabat imigrasi masih berada di belakang konter tempat pemeriksaan imigrasi dan melaksanakan pemeriksaan terhadap orang asing, izin untuk dapat memasuki wilayah Indonesia berada di tangan pejabat imigrasi yang bertugas.

### **3. Strategi Peningkatan Kualitas Pemeriksaan Keimigrasian demi Mencapai Masyarakat yang Sejahtera**

Pedoman yang dijadikan sebagai acuan dan dasar dalam melaksanakan pemeriksaan keimigrasian bagi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan kepada orang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia tersebut meliputi pemeriksaan terhadap visa, dokumen perjalanan, dan daftar pencegahan dan pencekalan, serta pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan dan daftar pencegahan bagi orang yang akan melaksanakan perjalanan keluar dari wilayah Indonesia.

Penolakan masuk bagi orang asing yang bermasalah karena namanya masuk ke dalam daftar pencekalan ini dapat secara *realtime* diakses oleh tempat pemeriksaan imigrasi yang dinamakan ECS atau *Enhanced Cekal System* dan sistem ini juga telah tersinkronisasi ke dalam sistem BCM atau *Border Control Management*.<sup>11</sup> Melihat dari pentingnya peran dari *Border Control Management* yang memiliki fungsi untuk mencatat data perlintasan orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia ini, Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah melakukan kerjasama dengan Interpol untuk mengintegrasikan *Border Control Management* dengan Interpol I-24/7 yang saat ini penerapannya telah ada di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Bali, dan Bandar Udara Internasional Soekarno - Hatta, Tangerang.<sup>12</sup>

Selain penguatan di bidang teknologi, peningkatan sumber daya yang ada yaitu petugas imigrasi juga dinilai sangat perlu. Terutama dalam menggunakan teknologi yang telah dibuat dan melaksanakan pemeliharaan atau *maintenance system*. Pemahaman petugas imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi tidak tertutup hanya pada pemahaman alur kerja dan sistem teknologi saja.

Pejabat imigrasi yang melaksanakan pemeriksaan terhadap orang asing yang akan masuk ke dalam wilayah Indonesia akan berhadapan langsung dengan orang asing untuk dimintai keterangan sebagai bagian dari wawancara. Pejabat imigrasi yang bertugas membutuhkan banyak jam terbang agar dapat melakukan profiling saat wawancara terhadap seseorang di konter imigrasi dengan cepat sehingga tidak menimbulkan antrean yang panjang, namun juga harus dapat memastikan bahwa orang tersebut memang benar - benar layak berdasarkan kebijakan selektif dimana hanya orang yang bermanfaat dan tidak membahayakan negara saja yang dapat masuk ke wilayah Indonesia.

Profiling dapat dilakukan dengan memperhatikan jenis visa apa yang digunakan oleh orang asing, menganalisis penampilan dan tingkah laku, menanyakan jumlah uang yang dimiliki apakah cukup untuk biaya tinggal di Indonesia, menanyakan akan tinggal dimana dan dengan siapa, dan cara lainnya. Di saat seperti inilah intuisi seorang pejabat imigrasi diuji, dimana pejabat imigrasi harus

---

<sup>11</sup> Ridwan Arifin, "Penolakan Orang Asing Ke Indonesia Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Bandara Internasional: Sebuah Kedaulatan Absolut," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 137–149.

<sup>12</sup> Ridwan Arifin and Intan Nurkumalawati, "Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik Dan Profesionalisme Petugas Imigrasi," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 243.



dapat menentukan apakah orang asing yang akan masuk tidak akan mengganggu kedaulatan negara.

Kompetensi dan kapasitas seorang pejabat imigrasi dalam melakukan wawancara dengan orang asing sangat diperlukan. Orang asing yang datang dari banyak negara dan pejabat imigrasi hanya dapat dihubungkan dengan bahasa internasional, yakni Bahasa Inggris. Dengan demikian, kemampuan berbahasa asing menjadi hal dasar yang harus dikembangkan oleh setiap pejabat imigrasi yang melaksanakan tugas.<sup>13</sup> Selain kompetensi dalam mewawancara, penting bagi Pejabat Imigrasi untuk mendalami perannya untuk menyelidiki kebenaran terhadap apa yang telah disampaikan oleh orang asing saat wawancara dengan melakukan pengenalan lebih dalam atau disebut juga *profiling*.

Penolakan bagi warga negara asing yang akan masuk ke dalam wilayah Indonesia ini juga merupakan implementasi dari kebijakan selektif yang dianut oleh imigrasi Indonesia. Kemungkinan masuknya orang yang akan membawa dampak buruk seperti aksi terorisme yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, persatuan, dan kesatuan bangsa, penyelundupan manusia (*people smuggling*), tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau *human trafficking*, jual - beli senjata dan bahan peledak yang tidak resmi, imigran ilegal, dan lain sebagainya menjadi lebih kecil karena penjagaan yang dilakukan dilaksanakan sebaik - baiknya. Penolakan ini juga sebagai wujud penjagaan berdaulatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga sebagai wujud perlindungan terhadap segenap rakyat Indonesia sehingga masyarakat sejahtera.

#### **D. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Pemeriksaan keimigrasian yang dilaksanakan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi yang terdapat di bandar udara, laut, dan perbatasan darat didasarkan pada Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, imigrasi memeriksa kelayakan orang yang akan masuk atau keluar dari wilayah Indonesia.

Pemeriksaan tersebut didasarkan pada kebijakan selektif yang dianut Indonesia sehingga tidak semua orang dapat memasuki wilayah Indonesia. Regulasi, sistem, dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi saling berkaitan satu dengan yang lain untuk menghalau orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dengan adanya penjagaan dan pemeriksaan di pintu gerbang negara, kedaulatan negara akan terjaga dan hilirnya adalah pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

##### **Saran**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis dinilai perlu untuk dilakukan pengembangan sumber daya manusia di Direktorat Imigrasi. Dengan pengembangan sumber daya manusia tersebut, baik dari pusat hingga ke unit pelaksana terkecil akan bekerja sehingga hasil yang diterima lebih baik. Pengembangan sumber daya manusia tersebut akan berdampak pada peningkatan mutu dalam pengambilan keputusan, kebijakan dan pembuatan regulasi, kemajuan sistem dan teknologi yang mendukung tugas pokok dan fungsi imigrasi, hingga peningkatan profesionalitas dan keandalan pejabat imigrasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.

---

<sup>13</sup> Ridwan Arifin and Intan Nurkumalawati, (2020). *Op.Cit.*

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Halwani, Hendra. *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Santoso, M. I mam. *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transational Organized Crime*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2017.
- Weiner, Myron. *Security, Stability, and International Migration*. Massachusetts: Centre For International Studies Massachusetts Institute of Technology, 2015.

### Jurnal

- Arifin, Ridwan. "Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik Dan Profesionalisme Petugas Imigrasi." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 243–262.
- . "Penolakan Orang Asing Ke Indonesia Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Bandara Internasional: Sebuah Kedaulatan Absolut." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 137–149.
- Arifin, Ridwan, and Intan Nurkumalawati. "Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik Dan Profesionalisme Petugas Imigrasi." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 243.
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Kartiko, A.Y., Telaumbanua, J.C. and Putri, T.S., 2019. Implementation of Immigration Supervision Refugees at Community House In Under Control Supervision of Immigration Detention House Jakarta. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.13-33.
- Lokanasaputra, M.M.D., 2019. The role of Immigration of Indonesia in facing Terrorism. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.129-139.
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Mirwanto, T., 2019. VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp.119-132.
- Mirwanto, T., 2018. THE PROBLEM OF THE SUPERVISION OF IMMIGRATION STAY LICENSES ON ILLEGAL FOREIGN LABOR WORKING IN FOREIGN CAPITAL INVESTMENT COMPANIES IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.13-24.

- Purwanti, M., 2018. CLASSIFICATION OF CRIMES AND VIOLATIONS IN THE IMMIGRATION ACT. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.18-30.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Syahrin, M. Alvi, Harry Budi Artono, and Faisal Santiago. "Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia." *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9, no. 5 (2018): 1051–1058.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.
- Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1, pp.16-31.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.
- Widnyani, Gusti Ayu Made. "Existence of Immigration Area at Immigration Checkpoint in Indonesia" *Udayana Master Law Journal* 5, no. 1 (2016): 101-110.
- Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.63-72.
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

#### **Peraturan - Peraturan**

- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Indonesia, 2011.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Indonesia, 2013.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk Dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi*. Indonesia, 2015.

#### **Internet**

- Santana, Rahmat. "Diduga TKI Non Prosedural, Imigrasi Tunda Keberangkatan Ratusan WNI Di Bandara Soetta." *Tangerang Online*. Last modified 2019. <https://tangerangonline.id/2019/11/19/diduga-tki-non-prosedural-imigrasi-tunda-keberangkatan-ratusan-wni-di-bandara-soetta/>.